



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2348 TAHUN 2016

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) guna meningkatkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik di lingkungan Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, telah dilakukan evaluasi kegiatan Lomba Sekolah Sehat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 oleh Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

f

5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/03, Nomor MA/230/B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Sehat;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 797/2002 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piala/Tropy.

M

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Republik Indonesia
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala BBPOM Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pemenang Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Provinsi Tahun 2016

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2348 TAHUN 2016

Tanggal 18 Oktober 2016

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2016

A. Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal :

No.	Nama Sekolah	Kota Adiministrasi	Nilai	Peringkat
1.	TK Bhakti YKKP	Jakarta Barat	5695	Juara Pertama
2.	TK Tarakanita	Jakarta Utara	5685	Juara Kedua
3.	TK Santa Maria	Jakarta Pusat	5575	Juara Ketiga
4.	KB-TK ASISI	Jakarta Selatan	5510	Juara Harapan I
5.	TK Noah	Jakarta Timur	4995	Juara Harapan I

B. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

No.	Nama Sekolah	Kota Adiministrasi	Nilai	Peringkat
1.	SDN Pondok Labu 07	Jakarta Selatan	9390	Juara Pertama
2.	SDN Marunda 02	Jakarta Utara	8755	Juara Kedua
3.	SDN Semanan 04	Jakarta Barat	8180	Juara Ketiga
4.	SDN Pulau Tidung 01	Kepulauan Seribu	8170	Juara Harapan I
5.	SDN Cibubur 01	Jakarta Timur	7885	Juara Harapan II
6.	SD Santa Theresia	Jakarta Pusat	7130	Juara Harapan III

C. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

No.	Nama Sekolah	Kota Adiministrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMPN 209	Jakarta Timur	9660	Juara Pertama
2.	SMPN 285	Kepulauan Seribu	9595	Juara Kedua
3.	SMPN 273	Jakarta Pusat	9575	Juara Ketiga
4.	SMPN 166	Jakarta Selatan	9300	Juara Harapan I
5.	SMPN 170	Jakarta Utara	9250	Juara Harapan II
6.	SMPN 225	Jakarta Barat	8575	Juara Harapan III

D. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

No.	Nama Sekolah	Kota Adiministrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMAN 90	Jakarta Selatan	10085	Juara Pertama
2.	SMAN 21	Jakarta Timur	10075	Juara Kedua
3.	SMKN 16	Jakarta Pusat	9945	Juara Ketiga
4.	SMAN 65	Jakarta Barat	9635	Juara Harapan I
5.	SMAN 80	Jakarta Utara	9508	Juara Harapan II
6.	SMAN 69	Kepulauan Seribu	8285	Juara Harapan III



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA